

Aspek Hukum Gadai (*Rahn*) Dalam Perspektif Hukum Islam

Abstract

Bustanul Arifin,¹
Moh. Ulumuddin²

^{1,2} Jurusan Syari'ah, Sekolah
Tinggi Agama Islam At-Taahdzib
Jombang
email: arifelbustany@gmail.com¹
mohammadulumuddin@gmail.com²

Background. Fiduciary is one of the financing products available in financial institutions, where this financing agreement aims to make it easier for customers to obtain loans by fiduciary gold or other valuables that have resale value such as: land certificates or other building documents, Proof of Motor Vehicle Ownership (BPKB), and Employee Decree (SK), as collateral for the proposed loan and proof that he is able to make repayment at the agreed time. For this reason, in this practice the researcher will describe aspects of pawn law from an Islamic legal perspective.

Methods. in this research, emphasizing the legal aspect of fiduciary, this research takes the form of library research (library), with data collection techniques through tracing major theories in literature studies related to fiduciary from an Islamic perspective. The analysis technique used is descriptive analysis, this technique begins by describing the data related to the pawn, then sorting it according to research needs, this pattern will be carried out repeatedly, to ensure the data obtained is in accordance with the research focus

Results. Aspects of fiduciary law in an Islamic perspective include the basis for enforcement which is in accordance with Islamic principles, the pillars and conditions of fiduciary, control of collateral goods, binding of collateral goods, use of collateral goods, sale of collateral goods, destruction of collateral goods and expiry of collateral goods. In general, these legal aspects are stated in Islamic law in detail.

Keywords: Fiduciary, Financing, Islamic law

PENGANTAR

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹ Perbedaan dasar antara pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh adalah melalui bunga, sedang bank dengan prinsip syariah adalah berupa imbalan atau bagi hasil.

Rahn (gadai) adalah salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT dimana akad pembiayaan ini bertujuan untuk memudahkan nasabah memperoleh pinjaman dengan menggadaikan emas atau barang berharga lain yang memiliki nilai jual seperti: Sertifikat tanah atau surat bangunan lainnya, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Surat Keputusan (SK) Pegawai, sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan dan bukti bahwa ia mampu untuk melakukan pelunasan pada waktu yang disepakati. Kalaupun sesudah jatuh tempo pada masa pelunasan nasabah atau peminjam belum mampu melunasi maka barang yang dijadikan jaminan akan diambil alih oleh pihak BMT.

¹ Pengertian pembiayaan dengan prinsip syariah menurut UU NOMOR 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 (12), lihat juga Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), cet. 10, h. 113

Pada umumnya dalam praktek perbankan jaminan diartikan secara luas meliputi agunan dan penanggungan baik bersifat perorangan maupun perusahaan. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahntasjily* memberikan pengertian bahwa *Rahntasjily* adalah “jaminan dalam bentuk barang atas hutang tetapi barang jaminan tersebut (*marhu>n*) masih tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *ra>hin* atau nasabah penerima fasilitas (*debitur*) sebagai pihak yang menyerahkan barang jaminan, dan bukti kepemilikan barang tersebut diserahkan kepada *murtahin* (penerima barang jaminan) atau kreditur”.²

Untuk mengamankan dana yang disalurkan tadi, UU perbankan Syariah menegaskan bahwa dalam melakukan penilaian terhadap agunan yang diberikan oleh nasabah bank syariah atau BMT haruslah meneliti dan menimbang apakah agunan tersebut cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima pinjaman dikemudian hari tidak mampu melunasi pinjamannya (kewajibannya), agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari bank syariah atau BMT yang bersangkutan.³

Dari uraian diatas dapat diambil fungsi dari adanya jaminan atau agunan dalam pembiayaan:
a) jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan imaterial yang berfungsi sebagai *first way out*. Dengan jaminan imaterial tersebut, debitur diharapkan dapat mengelola modal dan perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (*revenue*) bisnis guna melunasi pembiayaan yang telah diterimanya dari bank syariah sesuai dengan akad pembiayaan; b) jaminan pembiayaan berupa agunan yang bersifat material/kebendaan berfungsi sebagai *second way out*. Pelaksanaan penjualan agunan (eksekusi) baru dilakukan apabila debitur gagal (*wanprestasi*) atau macet dalam pembiayaan melalui *first way out*.⁴ Untuk itu, penting untuk digaris bawahi bahwa persoalan tentang aspek hukum gadai ini menjadi penting untuk diteliti.

REVIEW LITERATUR

Dalam hal akad pinjam meminjam di hukum Islam mempunyai salah satu prinsip yaitu menjaga kepentingan keadilan, jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu, seseorang yang memberikan pinjaman dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan dari pinjaman utangnya, sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur.

Dalam Islam hal tersebut diatas lebih dikenal dengan *rahn* (gadai), yang definisinya akan dipaparkan sebagai berikut: *rahn* menurut bahasa menggadaikan, menanggguhkan atau jaminan hutang (*borg*) berasal dari bahasa arab رَهْنًا - يَرْهَنُ - رَهْنٌ.⁵ Menurut bahasa *rahn* juga dapat diartikan tetap dan berkesinambungan. Disebut juga *al-h}absu* yang artinya menahan. Tergadai artinya terkurung atau terjerat. Menurut istilah syara' artinya menjadikan harta benda sebagai jaminan atas barang.⁶ Dalam kaitannya dengan hutang piutang soal gadai (*rahn*) ini sangat penting sebab menimbulkan sebuah kepercayaan bahwa orang yang berhutang akan melunasi hutangnya, apalagi dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu atau tidak stabil hal ini dirasa sangat penting.

Sayyid Sabiq mengemukakan, bahwa *rahn* menurut syara' adalah mejadikan barang yang memiliki nilai menurut syariat sebagai barang jaminan, sehingga orang yang bersangkutan boleh

² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h 288

³ Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/ 2008 tentang *rahn tasjily* menegaskan bahwa apabila terjadi wanprestasi atau nasabah tidak mampu melunasi utangnya, *marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung, baik melalui lelang atau dijual langsung ke pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

⁴ Lihat Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h 290-291

⁵ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al-Munawwir kamus arab-indonesia*, ditelaah dan dikoreksi oleh KH. Ali Ma'sum dan KH. Zainal Abidin Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.542, lihat juga Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsiran al-Qur'an, 1989), h. 148

⁶ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2 (Munakah}at, Mu'amalat, Jinayat)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), cet II, h. 71

mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.⁷ Hak gadai menurut KUH perdata diatur dalam Buku II Bab XX pasal 1150-1160. Pasal 1150 mendefinisikan “gadai sebagai suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya (kuasa debitur), sebagai jaminan atas utangnya dan sebagai medan memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.⁸ Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa gadai merupakan perjanjian riil yaitu perjanjian yang disamping adanya kata sepakat juga diperlukan adanya suatu perbuatan nyata (penyerahan kekuasaan atas barang gadai dari debitur kepada kreditur).

Dalam hukum adat gadai di artikan “menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali”.⁹

Kemudian ada beberapa definisi para ulama' fiqh tentang *rahn* atau gadai:¹⁰
Malikiyah mendefinisikan dengan:

شَيْءٌ مُّتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثُقًا فِي دَيْنٍ لَزِيمٍ

Artinya: “Harta yang bernilai yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan atas utang yang bersifat mengikat”¹¹

Menurut mereka yang dijadikan barang jaminan bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu.

Hanafiyah mendefinisikan dengan:

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَحْذُ الدَّيْنِ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya: “Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.¹²

Safi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan:

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَفَائِهِ

Artinya: “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu”.¹³

Fiqh Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut *rahn* yaitu “perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang”. Adapun *ta'ri>f* (definisi) menurut istilah *syar'i* ialah; “menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu hutang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian hutang dari benda itu”

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah jilid 4*, pengantar: Imam Hasan al-Banna, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2007), cet. II, h. 187

⁸ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia:Prinsip Publik Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, (penerbit: Garudhawaca,2015), h. 29-30

⁹Lihat Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, h 173, lihat juga di Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Safira Insani Press,2009), cet 1, h.106-107

¹⁰ Wahyudin, *Pemanfaatan Harta Gadai dalam Perspektif Empat Mazhab (Analisis Perbandingan)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2009), h. 28-29

¹¹ Wahbah zuhaili, *al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, juz 5, (Damaskus: Dar Al-Fikr.1989), cet. III, h. 181

¹²Lihat Wahbah zuhaili, *al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, h 181

¹³ Muhammad bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, *Mughni> Al-Muhtaj*, juz 2 (Bairut: Dar El-Marefah. 1997), h. 159, lihat juga Abu Yahya zakaria al-Anshori, *Fathu al-Wahab*, juz 1, (T.tp:T.pn,tt) h. 192, Wahbah zuhaili, *al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, juz 5, h 180

Pengertian yang lain terdapat dalam kitab *al-Mughny* yang di susun oleh Syeikh Ibnu Qudamah¹⁴ yang artinya sebagai berikut: “*gadai adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu hutang untuk di penuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar dari orang yang berpiutang*”.¹⁵ Sedangkan Al-Imam Abu zakaria al-Anshori¹⁶ menetapkan pengertian *ar-Rahn* di dalam kitab *Fathu al-Wahab* artinya sebagai berikut: “*menjadikan benda yang bersifat harta (harta benda) sebagai kepercayaan dari (harga) benda itu bila utang tidak di bayar*”.¹⁷

Dari ketiga *ta'rif* (pengertian) di atas terdapat kesamaan pendapat yaitu:¹⁸ 1) Gadai menggadai itu adalah salah satu kategori dari hutang piutang; 2) Untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya (*ain ma>liyah*) sebagai jaminan terhadap utangnya itu, yang disebut dalam *ta'rif* dengan kata *wathi>qatin* (kepercayaan); 3) Barang jaminan itu dapat dijual untuk membayar hutang orang yang berhutang, baik sebagian maupun seluruhnya. Dan bila terdapat kelebihan dari penjualan benda itu, maka orang yang menerima jaminan (yang berpiutang) mengambil sebagiannya yaitu sebesar uang yang dipinjamkannya; 4) Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang), tetapi di kuasai oleh pihak penerima gadai (orang yang berpiutang); 5) Gadai menurut syariat Islam berarti penahanan atau pengekangan, sehingga dengan akad gadai menggadai, kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama, yang punya hutang bertanggung jawab melunasi hutangnya dan orang yang berpiutang bertanggung jawab menjamin keutuhan barang jaminannya. Dan bila hutang telah dibayar maka penahanan atau pengekangan sebab akad itu menjadi lepas, sehingga pertanggung jawaban orang yang menggadai dan yang menerima gadai hilang untuk menjalankan kewajiban dan bebas dari tanggung jawab masing-masing.

Dalam beberapa pengertian gadai diatas, maka dapat dikemukakan bahwa gadai menurut syariat Islam adalah kombinasi (perpaduan) pengertian gadai yang terdapat dalam KUH perdata dan hukum adat, terutama sekali menyangkut obyek perjanjian gadai menurut syariat Islam, meliputi barang yang mempunyai nilai harta, dan tidak dipersoalkan apakah ia termasuk benda bergerak atau tidak bergerak.¹⁹

Dari definisi-definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu harta atau barang yang mempunyai nilai, sebagai jaminan atas hutang yang dilakukan. Dengan tujuan agar ada rasa saling mempercayai antara orang yang berhutang dengan yang memberikan hutang, bahwa orang yang hutang akan melunasi hutangnya pada tempo atau tenggang yang disepakati dan jika terjadi *wanprestasi* (tidak mampu melunasi) maka barang atau harta jaminan akan diambil alih (dijual) oleh pemberi hutang.

METODE PENELITIAN

¹⁴ Seorang imam, ahli fiqih dan zuhud, Asy Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali Al-maqdisi. ayahnya, Abu al-Abbas Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah, lahir di Damaskus, Pada tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji seusia ia pulang ke Damaskus. Di sana ia mulai menyusun kitabnya *Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi* (fiqih madzab Imam Ahmad Bin Hambal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqih secara umum, dan khususnya di madzab Imam Ahmad Bin Hanbal. Imam Ibnu Qudamah wafat pada tahun 629 H. Ia dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalhiya, di sebuah lereng di atas Jami' Al-Hanabilah (masjid besar para pengikut madzab Imam Ahmad Bin Hanbal).

¹⁵ Abu Muhammad Abdullah Ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibn Qudamah al-Hanbali Al-maqdisi, *Al-mughni*, juz 6, (Riyad}: Dar 'Alim Al-kutub. 620 H), h. 443

¹⁶ Nama lengkap beliau adalah Zainuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria bin Dawud bin Humaid bin Usamah bin Abdul Maula al-Anshory as-Subky al-Qohiry al-Azhary as-Syafi'I. dilahirkan di desa Sunaikah, sebuah desa di sebelah timur Mesir pada tahun 824 H, menurut Imam Sayuti, Sedangkan menurut as-Sakhawy dilahirkan pada tahun 826 H. Beliau pengarang kitab fiqih *Minhaj ath-Thullab* dan *Fath al-Wahhab*.

¹⁷ Abu Yahya zakaria al-Anshori, *Fathu al-Wahab*, juz 1, h. 192

¹⁸ Minikmatin Lutfiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor:26/DSN-MUI/III/2012 Tentang Rahn Emas (Studi Di Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang)*, skripsi tidak diterbitkan, (Semarang:Institut Agama Islam Wali Songo, 2010), h. 15-16

¹⁹ Lihat Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, h 173

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁰

Dalam penelitian ini, menekankan pada aspek hukum gadai, penelitian ini berupa *library research* (pustaka), dengan tehnik pengambilan data melalui pelacakan teori besar pada kajian pustaka terkait dengan gadai dalam perspektif Islam. Tehnik analisis yang digunakan adalah diskriptif analisis, tehnik ini dimulai dengan mendeskripsikan data terkait dengan gadai, kemudian dipilah sesuai dengan kebutuhan penelitian, pola ini akan dilakukan berulang-ulang, hingga memastikan data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dari pemetaan data yang telah dilakukan.²¹

Dalam analisis data Penulis menggunakan analisis *deskriptif*, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penggunaan metode *deskriptif analisis* berguna ketika peneliti menggambarkan (mendeskripsikan) data, sekaligus menerangkannya (mengeksplanasikannya) ke dalam pemikiran-pemikiran yang rasional. Sehingga tercapailah sebuah analisis data yang memiliki nilai empiris. Oleh karena itu metode ini sering disebut dengan metode *analisis deskriptif* (deskriptif analisis).²² Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal apa adanya.

PEMBAHASAN

Aspek Hukum Gadai

Tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman atau hutang. Untuk membangun suatu kepercayaan, diperlukan adanya jaminan (gadai) yang dapat dijadikan pegangan.²³ Berikut ini dalil-dalil disyariatkannya (diperbolehkannya) gadai sebagai jaminan hutang:

Dalil Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "jika kamu dalam perjalanan (dan hendak bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah dia kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah (2): 283)²⁴

Dalil As-Sunnah

حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : إِشْتَرَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), cet. 33, h. 6

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), cet. 25, h. 80

²² Fenty Fumiati, *Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar (Studi Kasus Tabungan M-Dinar di BMT "Artha Kencana Mulia" Semarang)*, (Semarang: skripsi tidak diterbitkan, 2012), h. 15-17

²³ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press (anggota IKAPI), 2011), cet. 1, h. 162

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Karya Insan Indonesia (KARINDO), 2004), h. 60

Artinya: “Telah bercerita pada kita Qatibah, menceritakan pada kita Jarir dari A'masy dari Ibrahim dari Aisyah RA. Rosululloh SAW membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara beliau menggadaikan baju besinya”²⁵

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَحْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْظَهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya: “Muhammad ibnu Maqatil telah bercerita pada kita, Abdullah memberikan khabar pada kita, Zakaria memberikan khabar pada kita dari As-sha'by, Dari Abu Hurairah ra, Rosululloh bersabda: “hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar”²⁶

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ (رواه الدررقتنى والحاكيم ورجاله ثقات إلا المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله)²⁷

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rosululloh SAW. Bersabda: barang yang digadaikan itu tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikan barang itu, (sehingga mungkin dia) mendapat keuntungannya dan menanggung kerugiannya”. (HR. Daruqudni dan Hakim, para perawinya dapat dipercaya, hanya saja yang terpelihara pada sunan Abu Dawud dan lainnya mursal).

Ijma'

Para ulama' sepakat menyatakan tentang disyariatkannya *ar-rahn* ini dalam keadaan *sa>far* (melakukan perjalanan) dan masih berselisih kebolehannya dalam keadaan tidak *sa>far*. Imam Al-Qurthubi menyatakan “tidak ada seorangpun yang melarang *rahn* pada keadaan tidak *sa>far* kecuali Mujahid, Ad-Dahak, dan Daud (Az-Zahiri) demikian juga Ibnu Hazm.²⁸

Ibnu Qudamah menyatakan, “*Ar-rahn* diperbolehkan dalam keadaan tidak *sa>far* (menetap) sebagaimana dibolehkan dalam keadaan *sa>far* (bepergian)”. Ibnu al-Mundzir menyatakan “kami tidak mengetahui seorangpun yang menyelisih hal ini kecuali Mujahid. Ia menyatakan “*Ar-rahn* itu tidak ada, kecuali dalam keadaan *sa>far*,”²⁹ karena Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ

Artinya: “jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”³⁰

Para ulama' sepakat bahwa barang sebagai jaminan hutang (*rahn*) dibolehkan (*ja>iz*) baik dalam bepergian (*sa>far*) maupun tidak dalam bepergian.³¹ Menurut kaidah fikih:

²⁵ Abi Abdillah ibn Muhammad ibn Ismail Al-Bukhori, *Matan Al-Bukhori Mashkul fi> ba>bi ar-rahn 'inda al-Yahudi Wa ghairihim*, juz 2, (Jeddah Indonesia: Haramain,tt) h. 78, lihat juga Al-Imam Abu Husain Muslim Ibnu Al-Hijaj, *dalam kitabJami>' as-sjah'jih*, (Bairut: Darul fikr,tt), juz 5, h. 55

²⁶ Lihat Abi Abdillah ibn Muhammad ibn Ismail Al-Bukhori, *Matan Al-Bukhori Mashku>l fi> Babi Ar-rahn Marku>bun Wa Malju>bun*, juz 2, h. 78

²⁷ Muhammad bin Yazid bin Majah al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah fi> kita>bi Ar-Rahu>nu fi> ba>bi La> yughlaqu Ar-Rahmu*, juz 2, (T.tp: T.pn, tt), h. 816, lihat juga Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'ani, *Subulu As-Salam Syarh Bulu>ghu Al-Maram*, (Indonesia:Darul Hadits,thh), h. 870,

²⁸Lihat Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah jilid 4 pengantar: Imam Hasan al-Banna*, h. 187

²⁹ Abi Muhammad Abdullah Ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibn Qudamah al-Hanbali al-Almaqdisi, *Al-mughni*, h. 443

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 60

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”³²

Dari kaidah diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari “segala sesuatu” adalah termasuk didalamnya muamalah. Ada juga pendapat dari imam Ibnu Taimiyah³³ dalam kitabnya *Majmu' Fatawa* sebagai berikut:

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الْجَوَازِ وَالصَّحَّةِ وَلَا يُحْرَمُ مِنْهَا وَ لَا يُبْطَلُ إِلَّا مَا دَلَّ الشَّرْعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَ
إِبْطَالِهِ³⁴.

Artinya: “Sesungguhnya dasar dalam akad-akad dan syarat-syarat itu boleh dan sah, dan tidak diharamkan dan dibatalkan kecuali ada sesuatu yang menunjukkan keharamannya dan kebatalannya”

Agar gadai tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah, maka diperlukan adanya petunjuk (fatwa) dari institusi yang berwenang. Di Indonesia lembaga yang berwenang memberikan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI).³⁵

Ketentuan-Ketentuan Berkaitan dengan *Rahn*

Rukun dan Syarat-Syarat *Rahn*

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa *rukun* adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.³⁶ Sedangkan *syarat* adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.³⁷

Rukun *rahn* ada lima: *ra>hin* (orang yang menggadaikan), *murtahin* (orang yang menerima gadai), *marhu>n* (barang yang digadaikan), *marhu>n bih* (utang/pembiayaan) dan *sjighat (ija>b dan qabu>l)*³⁸ akan tetapi, untuk menetapkan rukun gadai, Hanafiyah tidak melihat kepada kelima unsur tersebut. Melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai yaitu *ra>hin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, seperti halnya dalam akad-akad yang lainnya, Hanafiyah menyatakan bahwa rukun gadai adalah *i>jab* dan *qabu>l* yang dinyatakan oleh *ra>hin* dan *murtahin*.³⁹

³¹ Abi Abdillah Muhammad ibn Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 3, (Bairut: Dar Al-fikr,tt), h. 141, lihat juga Abi Muhammad Abdullah Ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibn Qudamah al-Hanbali al-Almaqdisi, *Al-mughni*, h. 444, Wahbah zuhaili, *al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, h. 181, Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 309

³² Jala>luddin Abdur Rahman ibn Abi Bakr As-Suyu>tji, *Al-Ashbahu Wa An-Nazjar*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1965), h. 43

³³ Ibnu Taimiyah Lahir di Harran, salah satu kota induk di Jazirah Arabia yang terletak antara sungai Dajalah (Tigris) dengan Efrat, pada hari Senin 10 Rabi>' al-Awwal tahun 661 H. Beliau adalah imam, Qudwah, `Alim, Zahid dan da'i ila> Allah, baik dengan kata, tindakan, kesabaran maupun jihadnya; Syaikh al-Islam, Mufti Anam, pembela di>>nullah dan penghidup sunah Rasul saw yang telah dimatikan oleh banyak orang, nama aslinya adalah Ahmad bin Abdis Salam bin Abdillah bin Al-Khidhir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairy Al-Harrany Ad-Dimasyqy.

³⁴ Taqiyudin Ahmad ibn Taimiyah Al-Harraniy, *Majmu>' al-Fatawa>*, juz 29, cet 3, (T.tp: Dar Al-Wafa', 2005), h 72

³⁵ Terkait dengan gadai fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan adalah: 1) fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*; 2) fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas; 3) fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*; 4) fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 966

³⁷ Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 966

³⁸ Lihat Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 310

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 290, lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia & Tazkia Institue, 1999), h. 215

Syarat Rahn

Adapun syarat *rahn* (gadai) menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah⁴⁰ adalah sebagai berikut: 1) Penerima dan pemberi gadai haruslah mempunyai kecakapan hukum, oleh karena itu, tidak sah gadai yang dilakukan oleh para pihak yang tidak memiliki kecakapan hukum. Misalnya: orang gila, anak-anak dan seterusnya; 2) Akad gadai dianggap sempurna bila harta gadai dikuasai oleh penerima gadai; 3) Akad gadai harus dinyatakan oleh pihak secara lisan, tulisan atau isyarat; 4) Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan terimakan; 4) Harta gadai harus ada ketika akad dibuat.

Menurut Prof. Dr. Rahmat Syafe'i dalam bukunya *Fiqh Muamalah* mengatakan bahwa dalam gadai disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:⁴¹

Persyaratan *A>qid*; Kedua orang yang akan melakukan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*, yaitu orang tersebut sudah sah untuk melakukan jual beli, yakni dia berakal dan *mumayyiz* (bisa membedakan mana yang baik dan buruk). *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum *ba>ligh*.⁴²

Syarat *Sjihat*; Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa *sjihat* dalam *rahn* (gadai) tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Adapun menurut selain Ulama' Hanafiyah, syarat dalam *rahn* ada yang *sjahjih* dan ada yang rusak (*fa>sid*), penjelasannya sebagai berikut:

Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada 3 (tiga) yaitu: a) Syarat *sjahjih*, seperti: mensyaratkan agar *ra>hin* cepat membayar sehingga jaminan tidak dapat disita; b) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti: mensyaratkan agar hewan yang dijadikan sebagai jaminan diberi makanan tertentu. Syarat seperti ini batal, tetapi akadnya sah; c) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.

Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi menjadi 2: *rahn sjahjih* dan *rahn fa>sid*. *Rahn fa>sid* adalah *rahn* yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada dalam tanggung jawab *ra>hin*.

Ulama' Hanabilah berpendapat seperti Ulama' Malikiyah diatas, yakni *rahn* terbagi dua, *sjahjih* dan *fa>sid*. *Rahn sjahjih* adalah *rahn* yang mengandung unsur *kemaslahatan* dan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun syarat-syarat yang dikaitkan dengan akad gadai hukumnya dapat dirinci menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:⁴³ 1) Apabila syarat itu sesuai dengan maksud akad, seperti memprioritaskan pelunasan utang kepada *murtahin*, ketika pemberi hutang (kreditur) lebih dari satu orang, maka akad dan syarat gadai hukumnya sah; 2) Apabila syarat tersebut tidak sejalan dengan akad, seperti syarat yang tidak ada *kemaslahatannya* atau tidak ada tujuannya, maka akad gadai hukumnya sah, tetapi syaratnya batal (tidak berlaku); 3) Apabila syarat tersebut merugikan *murtahin* dan menguntungkan *ra>hin*, seperti syarat harta jaminan tidak boleh dijual ketika hutang jatuh tempo, maka syarat dan akad gadai hukumnya batal; 4) Apabila syarat tersebut menguntungkan *murtahin* dan merugikan *ra>hin*, seperti mensyaratkan harta jaminan boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin*, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama'. Menurut pendapat yang lebih *zahir*, syarat dan akad hukumnya batal karena syarat bertentangan dengan tujuan akad. Menurut pendapat yang kedua, syaratnya batal tetapi akad gadinya tetap sah. Karena gadai merupakan akad *tabarru'*, sehingga tidak terpengaruh oleh syarat yang *fa>sid*.

Syarat *Marhun*; Adapun syarat *marhu>n* yaitu: dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, milik *ra>hin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain, dipegang (dikuasai) oleh *ra>hin*, harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

⁴⁰ Lihat pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁴¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 162-164

⁴² Sayyid Shabiq dalam *Fiqh sunnahnya* menyebutkan syarat sah akad gadai adalah sebagai berikut: 1) orang yang melakukan gadai berakal dan *baligh*; 2) barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad; 3) barang tersebut diterima oleh orang yang memberikan hutang (*murtahin*) atau wakilnya.

⁴³ Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 291-292

Syarat *Marhu>n Bih*; Adapun syarat *murhu>n bih* menurut Ulama' Hanafiyah yaitu: 1) *Marhu>n bih* hendaknya barang yang wajib diserahkan; 2) *Marhu>n bih* memungkinkan dapat dibayarkan; 3) Hak atas *marhu>n bih* harus jelas.

Adapun menurut Ulama' Hanabilah dan Syafi'iyah, syarat *marhu>n bih* adalah: 1) Berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan; 2) Utang harus lazim pada waktu akad; 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh *ra>hin* dan *murtahin*.

Penguasaan Barang Agunan (*Rahn*)

Disamping syarat-syarat tersebut diatas, para ulama' juga sepakat menyatakan bahwa agunan (*rahn*) itu baru dianggap sempurna apabila barang yang diagunkan itu secara hukum, sudah berada ditangan pemberi hutang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh peminjam uang (*ra>hin*). Dengan adanya *qabd}ul marhu>n* (penguasaan barang jaminan oleh *murtahin*), maka akad *rahn* bersifat mengikat kedua belah pihak.⁴⁴

Dalam fatwa DSN no. 68/ DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* ditegaskan bahwa *ra>hin* menyerahkan "bukti kepemilikan" barang kepada *murtahin*. Berdasarkan fatwa tersebut barang yang diagunkan tetap dikuasai dan dimiliki oleh pemberi jaminan.

Kemudian apabila akad gadai telah sempurna dengan diteruskannya barang yang digadaikan kepada *murtahin*, maka timbullah hukum-hukum berikut ini:

- a. Adanya hubungan antara hutang dengan jaminan, hutang yang dimaksud disini hanyalah hutang yang diberikan jaminan, bukan hutang-hutang yang lainnya.
- b. Hak untuk menahan jaminan, adanya hubungan antara hutang dengan jaminan memberikan hak kepada *murtahin* untuk menahan jaminan ditangannya atau ditangan orang lain yang disepakati bersama yang disebut dengan '*adl* dengan tujuan untuk mengamankan hutang, apabila hutang telah jatuh tempo, maka jaminan bisa dijual untuk membayar hutang.
- c. Menjaga jaminan, dengan adanya hak menahan jaminan, maka *murtahin* wajib menjaga jaminan tersebut, seperti dia menjaga hartanya sendiri, karena jaminan tersebut merupakan titipan dan amanah.
- d. Pembiayaan atas jaminan, para Ulama' sepakat bahwa pembiayaan atas jaminan dibebankan pada *ra>hin*, akan tetapi mereka berpendapat tentang jenis pembiayaan yang wajib dikeluarkan oleh *ra>hin*.⁴⁵

Menurut ulama' hanafiyah, pembiayaan dibagi atas *ra>hin* selaku pemilik barang dan *murtahin*, yang dibebani pemeliharaannya, dengan rincian sebagai berikut: a) Setiap biaya yang berkaitan dengan *kemas}lah}atanborg* dibebankan kepada *ra>hin* karena barang tersebut miliknya; b) Setiap biaya yang berkaitan dengan *borg* dibebankan kepada *murtahin*, karena ia yang menahan barang tersebut termasuk resikonya.

Menurut jumbuh ulama' yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, semua biaya yang berkaitan dengan *borg* dibebankan kepada *ra>hin*, baik yang berkaitan dengan biaya menjaganya, pengobatan atau biaya lainnya. Apabila *ra>hin* tidak bersedia menanggung biaya tersebut, menurut Malikiyah, biaya dibebankan kepada *murtahin*. Akan tetapi menurut Syafi'iyah, hakim harus memaksa *ra>hin* untuk memberikan biaya yang berkaitan dengan *borg*, apabila ia berada di tempat dan dipandang mampu. Apabila *ra>hin* tidak mampu, maka hakim bisa memerintahkan *murtahin* untuk membiayainya, dan biaya tersebut kemudian diperhitungkan sebagai utang *ra>hin*.

- e. Mengambil manfaat terhadap jaminan.

Pemanfaatan oleh *ra>hin*, Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, *ra>hin* tidak boleh mengambil manfaat atas jaminan kecuali dengan persetujuan *murtahin*. Malikiyah tidak memperbolehkan pemanfaatan oleh *ra>hin* secara mutlak. Sedang menurut Syafi'iyah *ra>hin* boleh mengambil manfaat

⁴⁴Lihat Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 312

⁴⁵ Menurut Hanafiyah pembiayaan dibagi antara *rahn* dan *murtahin* dengan rincian sebagai berikut: a) setiap biaya yang berkaitan dengan *kemas}lah}atanborg* jaminan dibebankan kepada *ra>hin* karena barang tersebut miliknya. Misalnya biaya makan dan minum binatang serta upah orang yang menggembalakan; b) setiap biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan jaminan dibebankan kepada *murtahin*, karena dia yang menahan barang tersebut termasuk resikonya. Misalnya upah petugas yang menjaga binatang yang menjadi jaminan.

atas jaminan, asal tidak mengurangi nilai *marhu>n*. Misalnya menggunakan kendaraan yang menjadi jaminan untuk mengangkut barang.⁴⁶

Pemanfaatan oleh *murtahin*; Menurut Hanafiah, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas jaminan dengan cara apapun kecuali atas persetujuan *ra>hin*, kemudian menurut Malikiyah jika *ra>hin* mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan jaminan, atau *murtahin* mensyaratkan kebolehan mengambil manfaat maka hal itu diperbolehkan.⁴⁷ Sedangkan menurut Syafi'iyah, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan.⁴⁸ Dan menurut Hanabilah, untuk jaminan selain binatang yang tidak memerlukan biaya (makan), seperti rumah, barang-barang dan lain-lain, maka *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat kecuali dengan persetujuan *ra>hin*. Apabila *ra>hin* mengizinkan *murtahin* untuk mengambil manfaat tanpa imbalan (*'iwad*), dan hutangnya disebabkan *qard* maka *murtahin* tidak boleh mengambil manfaatnya, karena hal tersebut berarti hutang yang menarik manfaat dan hukumnya haram. Untuk jaminan yang berupa hewan, *murtahin* boleh mengambil manfaatnya, apabila binatang tersebut termasuk jenis binatang yang dikendarai atau diperah. Hal itu sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan untuk binatang tersebut, walaupun *ra>hin* tidak mengizinkan.

f. *Tas}arruf* (tindakan hukum) terhadap *rahn*

Tas}arruf oleh *ra>hin*; Menurut Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *tas}arruf* oleh *ra>hin* terhadap jaminan sebelum barang diserahkan (diterima) hukumnya boleh dilangsungkan tanpa izin *murtahin*, karena jaminam belum ada kaitannya dengan *murtahin*. Sedangkan menurut Malikiyah akad gadai mengikat (*la>zim*) setelah dilakukannya *i>jab* dan *qabu>l*, dan *ra>hin* bisa dipaksa untuk menyerahkan jaminan kepada *murtahin*.

Namun apabila jaminan telah di serahkan maka, secara global menurut para ulama, *ra>hin* tidak boleh melakukan *tas}arruf* terhadap jaminan kecuali dengan persetujuan *murtahin*. Hal ini dikarenakan meskipun jaminan itu milik *ra>hin* tapi setelah terjadi penyerahan maka ada orang lain yang berkaitan dengan jaminan tersebut.⁴⁹

Tas}arruf oleh *murtahin*; *Murtahin* tidak boleh melakukan *tas}arruf* terhadap jaminan, seperti jual beli dan akad lainnya tanpa izin dari *ra>hin*. Dikarenakan *murtahin* tidak mempunyai hak atas dzat barangnya, melainkan hanya nilai *ma>l*-nya. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah hukum akad *tas}arruf*-nya *mauquf* (terhenti), sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, sedang akad gadainya hukumnya tetap sah.

g. Tanggung Jawab *Rahn*, Para ulama' berbeda pendapat mengenai apakah tanggung jawab terhadap jaminan itu sifatnya *ama>nah* atau *d}aman* (penggantian kerugian).

Menurut Hanafiyah, tanggung jawab *murtahin* terhadap jaminan bersifat *ama>nah* dilihat dari sisi zat benda yang digadaikan, dan bersifat *d}aman* dilihat dari sisi nilai harta yang bisa digunakan untuk membayar hutang. Artinya sampai batas yang sama antara hutang dengan nilai atau harta jaminan, maka tanggung jawab *murtahin* bersifat *d}aman*. Akan tetapi apabila nilai jaminan lebih

⁴⁶ Hal ini karena manfaat barang dan pertambahannya merupakan hak milik *rahn*, dan tidak ada kaitannya dengan hutang. Hal ini didasarkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Darqudni dan Hakim bahwa Rosululloh Saw. Bersabda:

الرهن مركوب و محلوب

Artinya: "Barang pegadaian itu boleh di kendarai dan di perah susunya."

⁴⁷ apabila hutangnya karena jual beli atau semacamnya, apabila hutangnya karena *qard* (salaf) maka tidak diperbolehkan karena itu termasuk hutang yang menarik manfaat.

⁴⁸ Menurut hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يغل الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه
"barang gadaian tidak boleh dilepaskan dari si pemiliknya, ia (*ra>hin*) yang memiliki pertambahannya, dan ia (*ra>hin*) bertanggung jawab atas kerusakannya." (HR. Daruquthni, periwayatnya dapat di percaya (*istiqah*)). Apabila *murtahin* mensyaratkan dalam akad utang piutang hal-hal yang merugikan kepada *ra>hin*, misalnya tambahan atau manfaat jaminan untuk *murtahin*, maka menurut *qaul* yang *ashar* (terkenal) dikalangan Syafi'iyah syarat dan akad gadai menjadi batal.

⁴⁹ Menurut Hanafiyah hukum *tassarruf*nya *mauquf*, sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, hukumnya batal.

tinggi daripada jumlah hutang, maka tanggung jawab *murtahin* bersifat *ama>nah*, dengan ketentuan kerusakan jaminan terjadi bukan karena kelalaian *murtahin*. Artinya, *murtahin* tidak wajib membayar sisa harga jaminan dengan uangnya sendiri diluar hutang yang ada pada *ra>hin*.

Menurut jumbuh ulama' selain Hanafiyah tanggung jawab *murtahin* terhadap jaminan bersifat *ama>nah*. Dengan demikian, *murtahin* tidak dibebani ganti rugi kecuali apabila kerusakan jaminan terjadi karena kelalaian atau keteledoran *murtahin*. Apabila jaminan hilang atau rusak ditangan *murtahin* akibat kelalaiannya, maka *murtahin* wajib mengganti kerugian, karena jaminan tersebut merupakan *ama>nah* ditanggannya. Dalam kondisi seperti *wadi>'ah* atau titipan.

Pengikatan Barang Agunan (*marhun*)

Berdasarkan pemahaman terhadap Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 dan sunah, serta fatwa DSN dari sisi hukum, dan agar *rahn* tersebut dapat berfungsi sebagai jaminan hutang, maka terhadap *rahn* tersebut harus dilakukan pengikatan oleh *murtahin*.

Dalam fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* ditegaskan antara lain bahwa barang jaminan (*marhu>n*) dapat dijual paksa atau dieksekusi langsung, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. *Ra>hin* (orang yang menggadaikan) memberikan wewenang kepada *murtahin* atau penerima gadai untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi *ra>hin* yang *wanprestasi* (tidak dapat melunasi hutangnya). Dalam fatwa DSN tidak ditemukan penegasan bagaimana pengikatan *marhu>n* (jaminan/agunan) tersebut secara hukum.

Menurut Dr. A. Wangsawidjaja Z., SH., M.H.⁵⁰ dalam bukunya "Pembiayaan Bank Syariah" tidak ditemukan secara rinci prosedur dan tatacara yang mengatur jenis pengikatan barang yang dijadikan jaminan hutang (*rahn*) dalam ketentuan syariah.⁵¹ Apabila pengikatan *rahn* tersebut belum diatur operasionalnya berdasarkan prinsip syariah atau dalam suatu kompilasi fiqih muamalah yang menjadi hukum positif, maka berdasarkan kaidah fiqih.⁵² LKS termasuk Bank Syariah dapat melakukan pengikatan *rahn* sesuai dengan ketentuan konvensional mengenai lembaga jaminan sebagai hukum positif yang berlaku.

Pengikatan barang agunan tersebut dapat dilakukan berdasarkan UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT), UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia ataupun gadai sebagaimana dimaksud dalam pasal 1150 KUH Perdata, maupun berdasarkan UU No. 9 tahun 2006 tentang resi gudang, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2011, tergantung dari jenis dan sifat barang yang menjadi agunan.⁵³

Pemanfaatan Barang Agunan (*marhu>n*)

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat dari penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agaknya lebih baik agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi.⁵⁴

⁵⁰ Adalah seorang praktisi perbankan di PT Bank BNI selama lebih dari 29 tahun, yang menangani antara lain operasional perbankan, baik transaksi kredit maupun non kredit, divisi hukum, bagian pengembangan, bagian konsultasi, bagian perkara, serta divisi hukum kantor besar Bank BNI. Menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) fakultas hukum universitas Sriwijaya Palembang tahun 1981, program Magister Bidang Ilmu Hukum UI pada 1995, dan program Doktor (S3) Bidang Ekonomi Islam dengan predikat cumlaude dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada 2011.

⁵¹ Lihat Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 312

⁵² Menurut kaidah usul fiqh *الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها*

Artinya: "pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

⁵³ Lihat Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 313

⁵⁴ Jika kita melihat dalam fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* ditegaskan bahwa pemanfaatan barang (*marhun*) oleh *ra>hin* harus dalam batas kewajaran sesuai dengan kesepakatan.

Penjualan Barang Agunan (*Marhu>n*) Setelah Jatuh Tempo

Para ulama' berbeda pendapat mengenai penjualan barang gadai setelah jatuh tempo:⁵⁵ Menurut imam Syafi'i, penerima gadai tidak boleh menjual barang gadai setelah jatuh tempo, kecuali oleh wakil yang adil dan terpercaya. Pendapatnya, karena pemberi gadai menghendaki kesabaran terhadap barang yang akan dijual dan kecermatan terhadap harga, sedangkan penerima gadai menghendaki agar hak pelunasan cepat terpenuhi, maka apabila penjualan dilakukan oleh penerima gadai dikhawatirkan penjualan tersebut tidak dengan harga yang tepat dan dapat merugikan/ memberi *madja>rat* pihak penggadai.

Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, apabila dalam akad gadai disyaratkan penjualan oleh penerima gadai setelah jatuh tempo, maka hal itu dibolehkan. Demikian pula pendapat imam Ahmad bin Hambali, ia membolehkan penerima gadai menjual barang gadai setelah jatuh tempo, alasannya apa yang sah diwakilkan oleh selain pemberi dan penerima gadai, maka sah diwakilkan oleh keduanya.

Musnahnya Barang Agunan

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang bertanggung jawab ketika barang yang diagunkan atau digadaikan (*rahn*) rusak atau musnah. Imam Syafi'i, Ahmad dan kebanyakan ahli hadits, menyatakan bahwa pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak dapat mengambil tanggung jawab atas hilangnya tanggungan. Mereka berpendapat demikian merujuk sebagaimana hadits Rosulullah saw. :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعَلَّقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الدرقي والحاكم ورجاله ثقات إلا المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, Rosululloh SAW. Bersabda: barang yang digadaikan itu tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikan barang itu, (sehingga mungkin dia) mendapat keuntungannya dan menanggung kerugiannya*”. (HR. Daruqudni dan Hakim, para perawinya dapat dipercaya, hanya saja yang terpelihara pada sunan Abu Dawud dan lainnya mursal).⁵⁶

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan jumhur fuqaha berpendapat bahwa kerusakan atau kehilangan barang gadai ditanggung oleh penerima gadai. Dengan alasan barang tersebut merupakan jaminan atas hutang sehingga jika barang tersebut musnah, kewajiban melunasi hutang juga hilang dengan musnahnya barang tersebut. Besarnya tanggungan terhadap barang gadai yang hilang atau rusak adalah harga terendah atau dengan harga utang. Tapi ada juga yang berpendapat tanggungan tersebut sebesar harganya.⁵⁷

Berakhirnya Akad *Rahn*

Akad gadai berakhir karena adanya hal-hal sebagai berikut:⁵⁸ a) Diserahkannya *borg* (barang gadai) kepada pemiliknya. Menurut jumhur ulama' selain Syafi'iyah, akad gadai berakhir karena diserahkan barang kepada pemiliknya (*ra>hin*). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap hutang. Jadi Apabila *borg* diserahkan kepada *rahn*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir; b) Utang telah dilunasi seluruhnya; c) Penjualan secara paksa; Apabila hutang telah jatuh tempo dan *ra>hin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *ra>hin* bisa menjual *borg*. Apabila *ra>hin* tidak mau menjual hartanya (*borg*) maka hakim yang menjualnya untuk melunasi hutangnya (*ra>hin*); d) Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara termasuk dengan cara *hiwa>lah* (pemindahan utang kepada pihak lain); e) Gadai telah di *fasakh* (dibatalkan) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *ra>hin*.

Berdasarkan fatwa tersebut, pemanfaatan barang agunan adalah oleh debitur sendiri atau oleh pemilik agunan, karena fisik barang agunan dikuasai oleh *ra>hin*.

⁵⁵ Lihat Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, h. 184-185

⁵⁶ Lihat Muhammad bin Yazid bin Majah al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah fi> kita>bi Ar-Rahu>nu fi> ba>bi La> yughlaqu Ar-Rahnu*, h. 816

⁵⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatu Al-Mujtahid*, jilid 4, (T.tp: T.pn, tt), h. 362

⁵⁸ Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hal 313-314

Apabila pembatalan dari pihak *ra>hin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal; f) Menurut malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya *ra>hin* sebelum *borg* diterima oleh *murtahin*, atau kehilangan *ahliyatul ada'*. Seperti pailit, gila, atau sakit keras yang membawa kematian; g) Rusaknya *borg* (barang jaminan); h) Tindakan *tasjarruf* terhadap *borg* dengan disewakan, *hibah* atau *s}adaqah*.

KESIMPULAN

Aspek hukum gadai dalam perspektif Islam meliputi dasar pemberlakuan yang telah sesuai dengan prinsip Islam, rukun dan syarat gadai, penguasaan barang agunan, pengikatan barang agunan, pemanfaatan barang agunan, penjualan barang agunan, musnahnya barang agunan dan berakhirnya barang agunan. Secara garis besar, aspek hukum tersebut tertera dalam hukum Islam secara rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qazwini, Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah fi> kita>bi Ar-Rahu>nu fi> ba>bi La> yughlaqu Ar-Rahnu*, juz 2, (T.tp: T.pn, tt)
- Al-Anshori, Abu Yahya zakaria, *Fathu al-Wahab*, juz 1, (T.tp:T.pn,tt)
- Al-Bukhori, Abi Abdillah ibn Muhammad ibn Ismail, *Matan Al-Bukhori Mashkul fi> ba>bi ar-rahnu 'inda al-Yahudi Wa ghoirihim*, juz 2, (Jedda Indonesia: Haramain,tt)
- al-Hanbali, Abi Muhammad Abdullah Ibnu Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah Al-maqdisi, *Al-mughni*, juz 6, (Riyad}: Dar 'Alim Al-kutub. 620 H)
- Al-Harraniy, Taqiyyudin Ahmad ibn Taimiyah, *Majmu>' al-Fatawa>*, juz 29, cet 3, (T.tp: Dar Al-Wafa',2005)
- Al-Hijaj, Al-Imam Abu Husain Muslim Ibnu, *dalam kitabJami>' as-s}ah}ih*, (Bairut: Darul fikr,tt), juz 5, h. 55
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir kamus arab-indonesia*, ditelaah dan dikoreksi oleh KH. Ali Ma'sum dan KH. Zainal Abidin Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif,1997)
- Al-Shan'ani, Muhammad Ibn Ismail, *Subulu As-Salam Syarh Bulu>ghu Al-Maram*, (Indonesia:Darul Hadits,tth)
- Al-Syafi'i, Abi Abdillah Muhammad ibn Idris, *Al-Umm*, juz 3, (Bairut: Dar Al-fikr,tt)
- Al-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, juz 5, (Damaskus: Dar Al-Fikr.1989),cet.III,h. 181
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Wacana Ulama' dan Cendekiawan*, (Jakarta:Bank Indonesia dan Tazkia Institue,1999)
- As-Suyu>t}i, Jala>luddin Abdur Rahman ibn Abi Bakr, *Al-Ashbahu Wa An-Naz}ar*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1965)
- Asy-Syarbini, Muhammad bin Ahmad Al-Khotib, *Mughni>Al-Muhtaj*, juz 2 (Bairut:Dar El-Marefah. 1997)
- Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press (anggota IKAPI),2011)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Karya Insan Indonesia (KARINDO), 2004)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka,2002),h.966
- Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2012)
- Mas'ud, Ibnu, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2 (Munakah}at, Mu'amalat, Jinayat)*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2007)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2014)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah,2010)
- Muttaqien, Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Safira Insani Press,2009)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah jilid 4*, pengantar: Imam Hasan al-Banna, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2007)
- Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia:Prinsip Publik Publisitas Pada Jaminan Fidusia* (penerbit: Garudhawaca,2015)
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014)
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001)
- Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2012)
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*,(Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsiran al-Qur'an, 1989)